



WALIKOTA BATAM

**PERATURAN DAERAH KOTA BATAM
NOMOR 5 TAHUN 2003**

TENTANG

**PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
LEMBAGA TEKNIS DAERAH KOTA BATAM**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BATAM,

- Menimbang :
- a. bahwa setelah diadakan evaluasi dari aspek substantif, efektivitas dan efisiensi serta aspek teknis pembentukannya sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, maka Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan dan Kantor Daerah Kota Batam yang telah ada perlu diadakan penyempurnaan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah Kota Batam tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Batam;
- Mengingat :
1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Nomor 3848);
 3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3968);

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2000 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4014);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4015);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pegadaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4192);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4193);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4194);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4262);
11. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 70);

Memperhatikan : Keputusan Bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Menteri Dalam Negeri Nomor : 01/SKB/M.PAN/4/2003 dan Nomor : 17 TAHUN 2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pengawai Negeri Sipil;

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BATAM

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA TEKNIS DAERAH KOTA BATAM.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Daerah Kota Batam;
- b. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai eksekutif daerah;
- c. Walikota adalah Walikota Batam;
- d. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Batam selanjutnya disingkat Sekda;
- e. Lembaga Teknis Daerah adalah unsur pelaksana tugas tertentu sesuai dengan kewenangan yang dimiliki oleh Daerah, yang dapat berbentuk Badan dan Kantor;
- f. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disebut UPT adalah unsur pelaksana operasional Badan dan Kantor Daerah;

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Batam.

(2) Lembaga Teknis Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :

- a. Badan, meliputi:
 1. Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan;
 2. Badan Pengawas;
 3. Badan Pengendalian Dampak Lingkungan;
 4. Badan Penanaman Modal;
 5. Badan Komunikasi dan Informasi;
 6. Badan Kepegawaian dan Diklat;
- b. Kantor, meliputi:
 1. Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat;
 2. Kantor Pemuda dan Olah Raga;
 3. Kantor Pemberdayaan Perempuan;

(3) Pada Lembaga Teknis Daerah dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis.

(4) Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB III KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, KEWENANGAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Pertama Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan

Paragraf 1 Kedudukan

Pasal 3

Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan merupakan unsur pelaksana tugas tertentu dibidang Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah, dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2 Tugas

Pasal 4

Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas melaksanakan kewenangan desentralisasi di bidang perencanaan penelitian dan pengembangan daerah dan tugas lain yang diberikan oleh Walikota.

Paragraf 3
Fungsi

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 4, Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis Pemerintah Daerah di bidang perencanaan pembangunan;
- b. penyelenggaraan penelitian untuk menunjang perencanaan;
- c. pelaksanaan koordinasi perencanaan;
- d. pelayanan penunjang penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
- e. pembinaan Unit Pelaksana Teknis;
- f. pengelolaan urusan tata usaha Badan.

Paragraf 4
Kewenangan

Pasal 6

(1) Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud Pasal 5, Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan mempunyai kewenangan :

- a. menyusun Pola Dasar Pembangunan Daerah yang terdiri dari : Program Pembangunan Daerah (PROPEDA), Rencana Pembangunan Tahunan (REPETA) dan Perencanaan Strategis (RENSTRA);
- b. menyusun program dan kegiatan tahunan sebagai pelaksanaan rencana-rencana tersebut pada huruf a yang dibiayai oleh Daerah sendiri ataupun yang diusulkan kepada pemerintah Propinsi untuk dimasukkan kedalam program Propinsi dan atau yang diusulkan kepada Pemerintah Pusat untuk dimasukkan kedalam Program Tahunan Nasional;
- c. mengkoordinasikan dan menyelaraskan usulan program/ proyek pembangunan, serta mengadakan penelitian untuk kepentingan perencanaan daerah;
- d. menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Batam bersama-sama dengan Bagian Keuangan, Bagian Pembangunan, serta Dinas Pendapatan dengan koordinasi Sekretaris Daerah;
- e. menyusun rencana Tata Ruang dan melakukan pengawasan, pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaannya;
- f. melakukan koordinasi perencanaan terhadap Dinas/ Badan/ Kantor/ Satuan Unit Kerja dan Badan Usaha Milik Daerah;
- g. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan/ proyek pembangunan daerah;
- h. melakukan koordinasi perencanaan kerjasama antar daerah dan luar negeri;
- i. melakukan kegiatan-kegiatan lainnya dalam rangka perencanaan pembangunan di daerah sesuai dengan kebijakan Walikota;

- (2) Disamping kewenangan pada ayat (1) Walikota dapat memberikan kewenangan lainnya.

Paragraf 5
Susunan Organisasi

Pasal 7

- (1) Susunan Organisasi Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan terdiri dari :
- a. Kepala Badan;
 - b. Bagian Tata Usaha, membawahi :
 - 1) Sub Bagian Umum dan Keuangan;
 - 2) Sub Bagian Program;
 - c. Bidang Penelitian, Evaluasi dan Kerjasama Pembangunan, membawahi :
 - 1) Sub Bidang Evaluasi, Statistik dan Pelaporan;
 - 2) Sub Bidang Penelitian dan Kerjasama Pembangunan;
 - d. Bidang Ekonomi, Sosial dan Budaya, membawahi :
 - 1) Sub Bidang Sosial dan Budaya;
 - 2) Sub Bidang Ekonomi;
 - e. Bidang Fisik dan Prasarana, membawahi:
 - 1) Sub Bidang Perhubungan dan Pengembangan Wilayah;
 - 2) Sub Bidang Tata Ruang, Tata Guna Tanah dan Lingkungan Hidup;
 - f. Unit Pelaksana Teknis;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional;
- (2) Bagan Susunan Organisasi Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran 1 Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua
Badan Pengawas

Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 8

Badan Pengawas merupakan unsur pelaksana tugas Pemerintah Daerah dibidang pengawasan daerah, dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2
Tugas

Pasal 9

Badan Pengawas mempunyai tugas melaksanakan kewenangan desentralisasi di bidang pengawasan dan tugas lain yang diberikan oleh Walikota.

Paragraf 3
Fungsi

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 9, Badan Pengawas menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang pengawasan dan penyelenggaraan pemerintahan;
- b. pelaksanaan dan pembinaan teknis di bidang pengawasan penyelenggaraan pemerintahan;
- c. pembinaan Unit Pelaksana Teknis;
- d. pembinaan urusan tata usaha Badan.

Paragraf 4
Kewenangan

Pasal 11

- (1) Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud Pasal 10, Badan Pengawas mempunyai kewenangan :
 - a. pelaksanaan pemeriksaan terhadap tugas Pemerintah Daerah yang meliputi pemerintahan, agraria, keuangan, perlengkapan dan peralatan, badan usaha daerah, pembangunan, kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat, perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakat;
 - b. pengujian dan penilaian atas kebenaran laporan berkala atau sewaktu-waktu dari setiap tugas perangkat daerah;
 - c. pengusutan mengenai kebenaran laporan atau pengaduan tentang hambatan, penyimpangan atau penyalahgunaan tugas perangkat daerah;
 - d. pembinaan tenaga fungsional pengawasan dilingkungan Badan Pengawas;
 - e. evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas.
- (2) Disamping kewenangan pada ayat (1) Walikota dapat memberikan kewenangan lainnya.

Paragraf 5
Susunan Organisasi

Pasal 12

- (1) Susunan Organisasi Badan Pengawas Daerah terdiri dari :
- a. Kepala Badan;
 - b. Bagian Tata Usaha, membawahi :
 - 1) Sub Bagian Umum dan Keuangan;
 - 2) Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan;
 - c. Bidang Pemerintahan dan Aparatur, membawahi :
 - 1) Sub Bidang Pemerintahan dan Kesbang;
 - 2) Sub Bidang Aparatur dan Kelembagaan;
 - d. Bidang Keuangan dan Kekayaan Daerah, membawahi :
 - 1) Sub Bidang Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan;
 - 2) Sub Bidang Pengelolaan Barang;
 - e. Bidang Perekonomian dan Pembangunan, membawahi :
 1. Sub Bidang Perekonomian dan Usaha Daerah;
 2. Sub Bidang Pembangunan dan Kesejahteraan Sosial;
 - f. Unit Pelaksana Teknis;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional;
- (2) Bagan Susunan Organisasi Badan Pengawas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran 2 Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga
Badan Pengendalian Dampak Lingkungan

Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 13

Badan Pengendalian Dampak Lingkungan merupakan Unsur pelaksana Pemerintah Daerah, dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2
Tugas

Pasal 14

Badan Pengendalian Dampak Lingkungan mempunyai tugas melaksanakan kewenangan desentralisasi di bidang Lingkungan Hidup dan tugas lain yang diberikan oleh Walikota.

Paragraf 3
Fungsi

Pasal 15

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 14, Badan Pengendalian Dampak Lingkungan menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang lingkungan hidup Kota Batam;
- b. pemberian perijinan dan pelaksanaan pelayanan umum;
- c. pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis di bidang lingkungan hidup;
- d. pengelolaan urusan ketatausahaan Badan.

Paragraf 4
Kewenangan

Pasal 16

- (1) Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud Pasal 15, Badan Pengendalian Dampak Lingkungan mempunyai kewenangan :
 - a. penyusunan rencana pengendalian kerja pelestarian fungsi sosial lingkungan hidup;
 - b. penyusunan rencana kerja pelestarian fungsi sosial lingkungan hidup;
 - c. penyusunan rencana kerja pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup;
 - d. pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup;
 - e. menetapkan kompetensi daerah di bidang rekayasa genetika;
 - f. menyusun profil dan sistem informasi geografis dan atlas daerah pengelolaan lingkungan dan sumber daya alam wilayah pesisir dan laut dengan memuat tata cara dan prosedur pengelolaan;
 - g. menyusun dan membuka sistem jaringan informasi geografi dan atlas pengelolaan lingkungan dan sumber daya alam wilayah pesisir dan laut antar wilayah berdasarkan SOP;
 - h. melaksanakan pengkajian dan evaluasi ekonomi potensi sumber daya alam pesisir dan laut dengan mengidentifikasi dan inventarisasi potensi sumber daya alam;
 - i. mengkajian dan pengawasan potensi sumber daya alam laut 4 mil dan pesisir ke dalam valuasi ekonomi
 - j. mengembangkan pemodelan valuasi ekonomi dan pengkajian potensi sumber daya alam di wilayah pesisir dan laut;
 - k. melaksanakan pengkajian dan pemetaan kawasan dengan lingkungan dan sumber daya alam wilayah pesisir dan laut yang potensi dan riskan / sensitif terhadap berbagai pencemaran dengan cara mengidentifikasi dan mengevaluasi resiko pencemaran bersumber dari darat dan laut sendiri;
 - l. menetapkan dan melestarikan keanekaragaman hayati daerah;

- m. penilaian amdal bagi kegiatan-kegiatan yang potensi berdampak negatif pada masyarakat luas;
 - n. mengembangkan sistem pemantauan kondisi dan potensi serta kerusakan keanekaragaman hayati daerah;
 - o. menetapkan prosedur pelaksanaan penanggulangan bencana akibat tumpahan minyak dan bahan kimia lainnya di pesisir dan laut;
 - p. melindungi ekosistem yang rentan terhadap pencemaran minyak di daerah dengan menyusun peta sensitif serta menyusun ganti rugi pencemaran laut, pesisir dan pulau-pulau kecil;
 - q. menetapkan prosedur operasi standar penanggulangan tumpahan minyak dan bahan kimia lainnya dalam rangka melindungi ekosistem yang rentan terhadap pencemaran minyak;
 - r. menetapkan baku mutu lingkungan hidup daerah berdasarkan peraturan nasional;
 - s. mengawasi pengendalian kerusakan dan pencemaran tanah, kerusakan tata air dan penukaran mutu udara ambien;
 - t. memantau emisi sumber tidak bergerak, emisi di sekitar industri, tingkat kebisingan lingkungan, tingkat kebauan lingkungan, tingkat getaran, dan tingkat radiasi/ magnet;
 - u. mengelola ekosistem strategis dan menentukan lokasi TPA;
 - v. mengkaji kearifan lingkungan dalam konservasi sumber daya alam pada berbagai kelompok masyarakat;
 - w. memberikan insentif pengelolaan lingkungan hidup, serta melindungi keanekaragaman hayati tumbuhan, satwa liar, mikroorganisme dan plasma nutfah;
 - x. konservasi exc-situ dan in-situ dan konservasi taman nasional;
 - y. pengaturan akses terhadap sumberdaya genetika, membentuk, memberikan pembinaan, dan menangani permasalahan terhadap masyarakat lokal/ adat sebagai pemilik sumber daya genetika;
 - z. penetapan penentuan aspek sosial budaya dalam penentuan dan perubahan fungsi ruang kawasan/lahan;
 - aa. pengembangan peraturandaerah yang terkait dengan disinsentif ekonomi bagi pelaku usaha daerah;
 - bb. penyusunan rencana kerja pengakomodasikan aspek sosial budaya dalam pengelolaan dan perlindungan sumber daya alam kabupaten/kota;
 - cc. pengembangan kebijakan analisis biaya manfaat dan kebijakan efektif biaya dalam mengalokasikan sumber daya dan lingkungan;
 - dd. penetapan daerah wisata dan potensi pariwisata yang dapat dikembangkan;
 - ee. kebijakan pemuatan nilai-nilai dan pengetahuan kearifan lingkungan dalam informasi lingkungan hidup nasional;
 - ff. pelaksanaan, pengawasan, pengkajian dan pengendalian, evaluasi dan pengembangan serta penyuluhan di bidang lingkungan hidup;
- (2) Disamping kewenangan pada ayat (1) Walikota dapat memberikan kewenangan lainnya.

Paragraf 5
Susunan Organisasi

Pasal 17

- (1) Susunan Organisasi Badan Pengendalian Dampak Lingkungan, terdiri dari :
- a. Kepala Badan;
 - b. Bagian Tata Usaha, membawahi :
 - 1) Sub Bagian Umum dan Perlengkapan;
 - 2) Sub Bagian Keuangan;
 - c. Bidang Analisis Pencegahan Dampak Lingkungan, membawahi :
 - 1) Sub Bidang Teknis Amdal;
 - 2) Sub Bidang Evaluasi Amdal;
 - d. Bidang Pelestarian Lingkungan Hidup, membawahi :
 - 1) Sub Bidang Ekosistem Darat, Pesisir dan Laut;
 - 2) Sub Bidang Pemantauan dan Pemulihan Lingkungan;
 - e. Bidang Pengawasan Lingkungan, membawahi :
 - 1) Sub Bidang Pengendalian Lingkungan;
 - 2) Sub Bidang Pelayanan Usaha Pengendalian Lingkungan;
 - f. Unit Pelaksana Teknis;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional;
- (2) Bagan Susunan Organisasi Badan Pengendalian Dampak Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran 3 Peraturan Daerah ini.

Bagian Keempat
Badan Penanaman Modal

Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 18

Badan Penanaman Modal merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah, dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2
Tugas

Pasal 19

Badan Penanaman Modal mempunyai tugas melaksanakan kewenangan desentralisasi di bidang penanaman modal dan tugas lain yang diberikan oleh Walikota.

Paragraf 3
Fungsi

Pasal 20

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 19, Badan Penanaman Modal menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang penanaman modal;
- b. pelayanan penunjang penyelenggaraan Pemerintah Kota Batam;
- c. pembinaan Unit Pelaksanaan Teknis;
- d. pengelolaan urusan tata usaha Badan.

Paragraf 4
Kewenangan

Pasal 21

(1) Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud Pasal 20, Badan Penanaman Modal mempunyai kewenangan:

- a. mengidentifikasi potensi sumber daya Daerah yang disajikan dalam bentuk peta investasi daerah dan petunjuk (direktori) tentang potensi sumber daya alam, sumber daya manusia serta kelembagaan;
- b. mengidentifikasi dan menyusun daftar pengusaha kecil, menengah dan besar untuk calon mitra usaha termasuk dalam rangka kemitraan;
- c. menyusun program pengembangan penanaman modal daerah dalam bentuk Renstrada dan Propeda;
- d. menetapkan bidang usaha unggulan/ prioritas sesuai dengan potensi dan daya dukung daerah dalam bentuk bidang-bidang usaha unggulan dan prioritas;
- e. menyiapkan usulan bidang-bidang usaha yang tertutup mutlak untuk penanaman modal, tertutup untuk PMA dan bidang-bidang usaha unggulan/ prioritas;
- f. menyusun profil-profil proyek penanaman modal bidang-bidang usaha unggulan/ prioritas dan profil-profil investasi proyek kemitraan;
- g. menetapkan kebijakan pemberian insentif khusus sesuai dengan kewenangan daerah;
- h. melaksanakan pelatihan dan penyuluhan teknis dan bisnis dibidang penanaman modal;
- i. menyelenggarakan promosi penanaman modal daerah baik di dalam maupun luar negeri;
- j. menyelenggarakan kerjasama dengan Propinsi dan Pemerintah Pusat dalam penyelenggaraan promosi penanaman modal daerah;
- k. melaksanakan forum temu usaha bagi usaha kecil, menengah dan besar dalam rangka kemitraan;
- l. melaksanakan kerjasama dengan pihak ketiga dalam rangka penyelenggaraan promosi penanaman modal daerah baik di dalam maupun luar negeri;

- m. mengirim, menerima, dan mengadakan kerjasama dengan misi penanaman modal dari daerah lain dan atau luar negeri;
 - n. menyiapkan materi perjanjian dalam rangka kerjasama sub regional dibidang penanaman modal seperti IMS-GT, IMT-GT, BIMP-EAGA, dan AIDA;
 - o. melaksanakan sosialisasi atas perjanjian kerjasama luar negeri di bidang penanaman modal kepada aparatur dan dunia usaha;
 - p. memberikan persetujuan seluruh proyek baru dan perluasan PMDN termasuk perubahan rencana atas bidang usaha selain yang menjadi kewenangan Propinsi dan Pemerintah Pusat;
 - q. memberikan izin pelaksanaan persetujuan penanaman modal dalam rangka PMDN yang meliputi: Angka Pengenal Impor Terbatas (APIT), Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Warga Negara Asing (IKTA), Izin Usaha Tetap/ Izin Usaha Perluasan, Izin Lokasi, Sertifikat Hak-Hak Atas Tanah, Izin Mendirikan Bangunan, dan Izin Undang-Undang Gangguan (HO) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - r. memberikan izin pelaksanaan persetujuan penanaman modal dalam rangka PMA yang meliputi: Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Warga Negara Asing (IKTA), Izin Lokasi, Sertifikat Hak-Hak Atas Tanah, Izin Mendirikan Bangunan, dan Izin Undang-Undang Gangguan (HO) yang surat persetujuannya dikeluarkan oleh Propinsi dan Pemerintah Pusat;
 - s. memantau, membina dan mengawasi perkembangan pelaksanaan seluruh penanaman modal sesuai dengan lingkup dan wilayah tugasnya;
 - t. menyelesaikan seluruh permasalahan yang dialami oleh perusahaan penanaman modal dalam lingkup dan wilayah tugasnya;
 - u. menyusun laporan perkembangan seluruh persetujuan dan realisasi penanaman modal dalam lingkup dan wilayah tugasnya secara berkala;
- (2) Disamping kewenangan pada ayat (1) Walikota dapat memberikan kewenangan lainnya.

Paragraf 5 Susunan Organisasi

Pasal 22

- (1) Susunan Organisasi Badan Penanaman Modal terdiri dari :
- a. Kepala Badan;
 - b. Bagian Tata Usaha, membawahi :
 - 1) Sub Bagian Umum dan Keuangan;
 - 2) Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan;
 - c. Bidang Kerjasama, membawahi :
 - 1) Sub Bidang Kerjasama Investasi Dalam Negeri;
 - 2) Sub Bidang Kerjasama Investasi Luar Negeri;

- d. Bidang Promosi dan Pemberdayaan Investasi, membawahi :
 - 1) Sub Bidang Promosi dan Pemberdayaan Investasi Dalam Negeri;
 - 2) Sub Bidang Promosi Pemberdayaan Investasi Luar Negeri;
 - e. Bidang Pelayanan, membawahi :
 - 1) Sub Bidang Pelayanan Dalam dan Luar Negeri;
 - 2) Sub Bidang Pengawasan Investasi;
 - f. Unit Pelaksana Teknis;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional;
- (2) Bagan Susunan Organisasi Badan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran 4 Peraturan Daerah ini.

Bagian Kelima **Badan Komunikasi dan Informasi**

Paragraf 1 Kedudukan

Pasal 23

Badan Komunikasi dan Informasi merupakan unsur pelaksana tugas Pemerintah Daerah dibidang komunikasi dan informasi, dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2 Tugas

Pasal 24

Badan Komunikasi dan Informasi mempunyai tugas melaksanakan kewenangan desentralisasi di bidang komunikasi dan informasi, dan tugas lain yang diberikan oleh Walikota.

Paragraf 3 Fungsi

Pasal 25

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 24, Badan Komunikasi dan Informasi menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis dibidang komunikasi dan informasi;
- b. Pelayanan penunjang penyelenggaraan Pemerintah Kota Batam;
- c. pembinaan Unit Pelaksanaan Teknis;
- d. pengelolaan urusan tata usaha Badan.

Paragraf 4
Kewenangan

Pasal 26

- (1) Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud Pasal 25, Badan Komunikasi dan Informasi mempunyai kewenangan :
- a. menyiapkan kebijakan daerah dan kebijakan umum dibidang pelayanan komunikasi dan informasi serta pemberdayaan informasi masyarakat;
 - b. menetapkan kebijakan teknis dibidang pelayanan komunikasi dan informasi sesuai dengan kebijakan umum yang ditetapkan Walikota;
 - c. melaksanakan koordinasi dan hubungan kerjasama dengan instansi terkait serta organisasi lain dibidang komunikasi dan informasi;
 - d. melakukan bimbingan dan pembinaan serta pengendalian internal organisasi;
 - e. memberikan pelayanan maupun perizinan dibidang komunikasi dan informasi kepada masyarakat;
 - f. mengkoordinir dan melaksanakan pungutan retribusi terhadap pelayanan dalam penerbitan perizinan yang dikeluarkan Walikota dibidang komunikasi dan informasi;
 - g. memonitor dan menganalisa pelaksanaan pelayanan komunikasi dan informasi serta pendapat umum daerah;
- (2) Disamping kewenangan pada ayat (1) Walikota dapat memberikan kewenangan lainnya.

Paragraf 5
Susunan Organisasi

Pasal 27

- (1) Susunan Organisasi Badan Komunikasi dan Informasi terdiri dari :
- a. Kepala Badan;
 - b. Bagian Tata Usaha, membawahi :
 - 1) Sub Bagian Umum dan Keuangan;
 - 2) Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan;
 - c. Bidang Media Informasi, membawahi :
 - 1) Sub Bidang Media Cetak;
 - 2) Sub Bidang Media Elektronik dan Perfilman;
 - d. Bidang Pelayanan Teknologi Informasi, membawahi :
 - 1) Sub Bidang Penerangan Masyarakat;
 - 2) Sub Bidang Teknologi Informasi;
 - e. Bidang Pengolahan Data Elektronik, membawahi :
 - 1) Sub Bidang Input dan Pemutakhiran Data Elektronik;
 - 2) Sub Bidang Pemeliharaan Sistem Operasional dan Data Elektronik;

- f. Unit Pelaksana Teknis;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional;
- (2) Bagan Susunan Organisasi Badan Komunikasi dan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran 5 Peraturan Daerah ini.

Bagian Keenam Badan Kepegawaian dan Diklat

Paragraf 1 Kedudukan

Pasal 28

Badan Kepegawaian dan Diklat merupakan unsur pelaksana tugas Pemerintah Daerah dibidang kepegawaian dan diklat, dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2 Tugas

Pasal 29

Badan Kepegawaian dan Diklat mempunyai tugas melaksanakan kewenangan desentralisasi dibidang kepegawaian dan kediklatan, dan tugas lain yang diberikan oleh Walikota.

Paragraf 3 Fungsi

Pasal 30

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 29, Badan Kepegawaian dan Diklat menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis dibidang kepegawaian dan kediklatan;
- b. Pelayanan penunjang penyelenggaraan Pemerintah Kota Batam;
- c. pembinaan Unit Pelaksana Teknis;
- d. pengelolaan urusan tata usaha Badan.

Paragraf 4
Kewenangan

Pasal 31

- (1) Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud Pasal 30, Badan Kepegawaian dan Diklat mempunyai kewenangan :
- a. Merumuskan kebijaksanaan Pemerintah Kota Batam dibidang kepegawaian daerah;
 - b. Mengkoordinasikan, memadukan, menyelaraskan dan menyetarakan, kebijaksanaan dan kegiatan administrasi, pembinaan dan pengembangan kepegawaian daerah;
 - c. Menyusun rencana kerja dan program pembangunan bidang kepegawaian daerah;
 - d. Melaksanakan rencana kerja dan program pembangunan yang menyangkut bidang tugasnya sesuai dengan mekanisme yang ditetapkan;
 - e. Melakukan Pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pekerjaan;
 - f. Membuat laporan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan;
 - g. Penyediaan dukungan untuk pengembangan administrasi kepegawaian dan peningkatan karier pegawai;
 - h. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan penjurangan dan teknis fungsional tertentu yang mencakup Kepegawaian Daerah;
 - i. Alokasi dan pemindahan pegawai/tenaga potensial antar daerah Kabupaten/Kota dan dari Kabupaten/Kota ke Propinsi dan sebaliknya;
 - j. Memproses pemberian tanda kehormatan/jasa sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - k. Memproses pemberian tanda kehormatan/jasa sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - l. Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan lingkup tugasnya;
 - m. Memberikan pelayanan umum dan pelayanan teknis dibidang kepegawaian sesuai dengan sifat keperluannya;
 - n. Pembinaan disiplin dan korps;
 - o. Peningkatan kesejahteraan pegawai;
 - p. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Walikota, Wakil Walikota dan Sekretaris daerah Kota Batam;
 - q. Penyusunan program, pengelolaan dan pelaksanaan pendidikan dan latihan;
 - r. Pelaksanaan pembinaan siswa, penyusunan data pribadi siswa dan alumni, dokumentasi dan perpustakaan diklat Pemerintah Kota Batam;
 - s. Pelaksanaan pembelajaran dan pelatihan serta bimbingan teknis pendidikan dan pelatihan;
 - t. Pelaksanaan urusan tata usaha, kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan sarana serta rumah tangga;
 - u. Evaluasi pelaksanaan pendidikan dan pelatihan serta pelaporan.
- (2) Disamping kewenangan pada ayat (1) Walikota dapat memberikan kewenangan lainnya.

Paragraf 5
Susunan Organisasi

Pasal 32

- (1) Susunan Organisasi Badan Kepegawaian dan Diklat terdiri dari :
- a. Kepala Badan;
 - b. Bagian Tata Usaha, membawahi :
 - 1) Sub Bagian Umum dan Keuangan;
 - 2) Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan;
 - c. Bidang Administrasi, Pembinaan dan Data Pegawai, membawahi :
 - 1) Sub Bidang Pembinaan Disiplin dan Kesejahteraan Pegawai;
 - 2) Sub Bidang Administrasi dan Data Pegawai;
 - d. Bidang Formasi dan Mutasi, membawahi :
 - 1) Sub Bidang Formasi dan Mutasi Pegawai;
 - 2) Sub Bidang Mutasi Jabatan dan Kepangkatan;
 - e. Bidang Pendidikan dan Latihan, membawahi :
 - 1) Sub Bidang Diklat Struktural dan Fungsional;
 - 2) Sub Bidang Pendidikan Formal;
 - f. Unit Pelaksana Teknis;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional;
- (2) Bagan Susunan Organisasi Badan Kepegawaian dan Diklat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran 6 Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketujuh
Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat

Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 33

Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat merupakan unsur pelaksana tugas Pemerintah Daerah dibidang Kesbang dan Linmas, dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2
Tugas

Pasal 34

Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan kewenangan desentralisasi di bidang Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat dan tugas lain yang diberikan oleh Walikota.

Paragraf 3

Fungsi

Pasal 35

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 14, Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis dibidang kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat;
- b. pelayanan penunjang penyelenggaraan pemerintahan;
- c. pembinaan Unit Pelaksana Teknis;
- d. pengelolaan urusan tata usaha Badan.

Paragraf 4

Kewenangan

Pasal 36

- (1) Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud Pasal 15, Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat mempunyai kewenangan :
 - a. perumusan kebijakan teknis dibidang kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat;
 - b. mengadakan konsultasi, komunikasi dan koordinasi dengan aparatur pemerintah, DPRD, aparat keamanan, dan kekuatan sosial politik dalam mendapatkan bahan dan pandangan yang diperlukan untuk menciptakan stabilitas politik, serta untuk menangani permasalahan aktual yang berkembang ditengah-tengah masyarakat;
 - c. pembinaan ideologi, persatuan dan kesatuan bangsa;
 - d. melakukan pembinaan dan pemberdayaan kekuatan Linmas dalam menanggulangi segala kemungkinan adanya bencana alam, pengamanan lingkungan serta bersama aparat keamanan membantu pengamanan Pemilihan Umum;
 - e. Melaksanakan pemberdayaan Orsospol, LSM dan Ormas agar menjadi lebih mandiri dan profesional dibidangnya;
- (2) Disamping kewenangan pada ayat (1) Walikota dapat memberikan kewenangan lainnya.

Paragraf 5

Susunan Organisasi

Pasal 37

- (1) Susunan Organisasi Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat terdiri dari :
 - a. Kepala;

- b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Hubungan Antar Lembaga dan Perlindungan Masyarakat;
 - d. Seksi Kesatuan Bangsa dan Demokratisasi;
 - e. Seksi Penanganan Masalah Aktual;
 - f. Unit Pelaksana Teknis;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional;
- (2) Bagan Susunan Organisasi Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran 7 Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedelapan Kantor Pemuda dan Olah Raga

Paragraf 1 Kedudukan

Pasal 38

Kantor Pemuda dan Olah Raga merupakan unsur pelaksana tugas Pemerintah Daerah dibidang kepemudaan dan keolahragaan, dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2 Tugas

Pasal 39

Kantor Pemuda dan Olah Raga mempunyai tugas melaksanakan kewenangan desentralisasi di bidang kepemudaan dan keolahragaan, dan tugas lain yang diberikan oleh Walikota.

Paragraf 3 Fungsi

Pasal 40

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 39, Kantor Pemuda dan Olah Raga menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang pemuda dan olah raga;
- b. pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum;
- c. pembinaan di bidang pemuda dan olah raga Kota Batam;
- d. pengelolaan urusan ketatausahaan kantor.

Paragraf 4
Kewenangan

Pasal 41

- (1) Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud Pasal 40, Kantor Pemuda dan Olah Raga mempunyai kewenangan :
- a. penyelenggaraan dan pengawsan sarana dan prasarana olah raga;
 - b. penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat olah raga;
 - c. penyelenggaraan kegiatan-kegiatan olah raga daerah/nasional/internasional;
 - d. perumusan kebijakan dalam rangka perencanaan pembinaan dan pengembangan kepemudaan dan keolahragaan;
 - e. pelaksanaan kebijakan pembinaan dan pengembangan kepemudaan yang meliputi koordinasi, kelembagaan, produktifitas dan program pengembangan anak, remaja dan pemuda serta perencanaan, pengendalian dan evaluasi;
 - f. pelaksanaan kebijakan pembinaan dan pengembangan keolahragaan yang meliputi penyelenggaraan pemasalan, pembibitan, peningkatan prestasi dan koordinasi kegiatan keolahragaan;
 - g. perumusan kebijakan perencanaan, pemanfaatan prasarana dan sarana kepemudaan dan keolahragaan;
 - h. perumusan pelaksanaan kebijakan pemberian perizinan di bidang kegiatan kepemudaan dan keolahragaan;
 - i. penghubung antara Pemerintah dan gerakan pemuda;
 - j. pelaksanaan panti pemuda, kepanduan dan keolahragaan;
 - k. perencanaan dan pengendalian pembangunan regional secara makro di bidang kepemudaan dan keolahragaan;
 - l. pelatihan di bidang kepemudaan dan keolahragaan;
 - m. alokasi sumberdaya manusia potensial di bidang kepemudaan dan keolahragaan;
 - n. penelitian di bidang kepemudaan dan keolahragaan yang mencakup wilayah Kota;
 - o. penetapan kebijakan untuk mendukung kewenangan bidang pemuda dan olah raga;
 - p. penyelenggaraan dan pengawasan standardisasi pelayanan minimal dalam bidang pemuda dan olah raga daerah yang wajib dilaksanakan oleh Walikota;
 - q. penyusunan rencana bidang pemuda dan olah raga daerah;
 - r. penyelenggaraan perjanjian atau persetujuan internasional bidang pemuda dan olah raga atas nama daerah;
 - s. penyelenggaraan dan pengawasan pendidikan dan pelatihan;
 - t. pengawasan teknis terhadap pelaksanaan seluruh peraturan perundang-undangan dibidang pemuda dan olah raga;
 - u. penyelenggaraan dan pengawasan kerjasama di bidang kepemudaan dan olah raga.

- (2) Disamping kewenangan pada ayat (1) Walikota dapat memberikan kewenangan lainnya.

Paragraf 5
Susunan Organisasi

Pasal 42

- (1) Susunan Organisasi Kantor Pemuda dan Olah Raga terdiri dari:
- a. Kepala;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Program;
 - d. Seksi Pemuda;
 - e. Seksi Olah Raga;
 - f. Unit Pelaksana Teknis;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional;
- (2) Bagan Susunan Organisasi Kantor Pemuda dan Olah Raga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran 7 Peraturan Daerah ini.

Bagian Kesembilan
Kantor Pemberdayaan Perempuan

Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 43

Kantor Pemberdayaan Perempuan merupakan unsur pelaksana tugas Pemerintah Daerah dibidang pemberdayaan perempuan, dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2
Tugas

Pasal 44

Kantor Pemberdayaan Perempuan mempunyai tugas melaksanakan kewenangan desentralisasi di bidang pemberdayaan perempuan dan tugas lain yang diberikan oleh Walikota.

Paragraf 3

Fungsi

Pasal 45

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 44, Kantor Pemberdayaan Perempuan menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan perempuan;
- b. pembinaan di bidang pemberdayaan perempuan Kota Batam;
- c. pembinaan Unit Pelaksana Teknis;
- d. pelaksanaan urusan tata usaha.

Paragraf 4

Kewenangan

Pasal 46

(1) Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud Pasal 45, Kantor Pemberdayaan Perempuan mempunyai kewenangan :

- a. Perencanaan dan pengkoordinasian perumusan kebijaksanaan dalam pemberdayaan perempuan dengan satuan organisasi lainnya;
- b. Perencanaan penyusunan pedoman program serta pengembangan sarana dan prasarana pemberdayaan perempuan;
- c. Pengkajian pelaksanaan kebijaksanaan dan program-program pemberdayaan perempuan;
- d. Penyusunan jangka panjang/tahunan tentang program pemberdayaan perempuan dengan organisasi lainnya;
- e. Pemberian bimbingan terhadap satuan organisasi lainnya.

(2) Disamping kewenangan pada ayat (1) Walikota dapat memberikan kewenangan lainnya.

Paragraf 5

Susunan Organisasi

Pasal 47

(1) Susunan Organisasi Kantor Pemberdayaan Perempuan terdiri dari :

- a. Kepala;
- b. Sub Bagian Tata Usaha;
- c. Seksi Penanganan Masalah Perempuan;
- d. Seksi Perlindungan Hak-hak Perempuan;
- e. Seksi Pemberdayaan Organisasi Perempuan;
- f. Unit Pelaksana Teknis;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional;

(2) Bagan Susunan Organisasi Kantor Pemberdayaan Perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran 9 Peraturan Daerah ini.

BAB IV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 48

Lembaga Teknis Daerah yang ada pada saat mulai berlakunya Peraturan Daerah ini, tetap menjalankan tugas dan fungsinya sampai dengan diadakannya penyesuaian berdasarkan Peraturan Daerah ini.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 49

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka ketentuan-ketentuan pada Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan dan Kantor Daerah Kota Batam yang bertentangan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2004.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Batam.

Ditetapkan di Batam
pada tanggal 15 Oktober 2003


WALIKOTA BATAM,



NYAT KADIR

Diundangkan di Batam
pada tanggal 16 Oktober 2003

Sekretaris Daerah,



Drs. Mambang Mit

Pembina Utama Madya, Nip. 070004045

LEMBARAN DAERAH KOTA BATAM TAHUN 2003 NOMOR 37 SERI D

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA BATAM
NOMOR 5 TAHUN 2003
TENTANG
LEMBAGA TEKNIS DAERAH

I. UMUM

Ketentuan dalam Pasal 60 Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah menetapkan bahwa Perangkat Daerah terdiri atas Sekretariat Daerah, Dinas Daerah, dan Lembaga Teknis Daerah lainnya sesuai dengan kebutuhan daerah, serta mencermati ketentuan Pasal 68 ayat (1) yang menetapkan bahwa susunan organisasi perangkat daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan oleh Pemerintah, maka untuk mengimplementasikan hal tersebut diperlukan penataan organisasi perangkat daerah yang lebih proporsional dan profesional guna lebih menjamin terlaksananya tugas dan kewenangan yang dimiliki oleh masing-masing daerah.

Berkaitan dengan penataan organisasi ini, telah ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah dimana dalam Pasal 10 menegaskan tentang kedudukan, tugas dan fungsi Lembaga Teknis Daerah, termasuk didalamnya batasan mengenai jumlah maksimal Lembaga Teknis Daerah sebanyak 8 (delapan) buah.

Sejalan dengan itu, ketentuan pada Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tersebut mencantumkan juga beberapa dasar pertimbangan pembentukan Organisasi Perangkat Daerah yang meliputi :

- a. Kewenangan pemerintahan yang dimiliki oleh Daerah;
- b. Karakteristik, potensi, dan kebutuhan Daerah;
- c. Kemampuan keuangan Daerah;
- d. Ketersediaan sumber daya aparatur;
- e. Pengembangan pola kerjasama antar Daerah dan/ atau dengan pihak ketiga.

Mengingat dasar pertimbangan tersebut, serta mencermati Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan dan Kantor Daerah Kota Batam, setelah diadakan evaluasi dan pengkajian, baik ditinjau dari aspek substansif, teknis pembentukan, maupun pertimbangan guna menjamin fleksibilitas dalam

pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangan yang dimiliki, dipandang perlu untuk disempurnakan. Dalam konteks inilah, Peraturan Daerah tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Batam ini dibentuk.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10
Cukup jelas

Pasal 11
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 12
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 13
Cukup jelas

Pasal 14
Cukup jelas

Pasal 15
Cukup jelas

Pasal 16
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 17
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 18
Cukup jelas

Pasal 19
Cukup jelas

Pasal 20
Cukup jelas

Pasal 21
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 22
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 23
Cukup jelas

Pasal 24
Cukup jelas

Pasal 25
Cukup jelas

Pasal 26
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 27
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 28
Cukup jelas

Pasal 29
Cukup jelas

Pasal 30
Cukup jelas

Pasal 31
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 32
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 33
Cukup jelas

Pasal 34
Cukup jelas

Pasal 35
Cukup jelas

Pasal 36
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 37
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 38
Cukup jelas

Pasal 39
Cukup jelas

Pasal 40
Cukup jelas

Pasal 41
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 42
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Cukup jelas

Pasal 45

Cukup jelas

Pasal 46

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 47

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 48

Yang dimaksud dengan Lembaga Teknis Daerah yang ada pada saat mulai berlakunya Peraturan Daerah ini adalah Lembaga Teknis Daerah dalam bentuk Badan dan Kantor Daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 7 Tahun 2001.

Pasal 49

Ayat (1)

Badan dan Kantor Daerah berdasarkan Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 7 Tahun 2001 tersebut masih tetap berlaku sebelum diadakan penyesuaian berdasarkan Peraturan Daerah ini.

Ayat (2)

Penyesuaian dan pemberlakuan terhadap Peraturan Daerah ini, paling cepat akan dilaksanakan pada tanggal 1 Januari 2004.